

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**



OLEH:

Mutia Alina Pratiwi

502022072

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

HALAMAN PEERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI
PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

MUTIA ALINA PRATIWI

502022072

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2026

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855828 / 0220066401

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H

NBM/NIDN: 1230605 / 0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU
LINTAS BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG**



NAMA : MUTIA ALINA PRATIWI
NIM : 502022072
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Luil Mknun, S.H., M.H

()

2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H

()

Palembang, April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syamsul S.H., M.Kn., CTL.

()

Anggota : 1. Dr. Martini S.H., M.H

()


2. Desni Raspita S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MUTIA ALINA PRATIWI
NIM : 502022072
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS
OLEH PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN: 855828 / 0220066401

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H


NBM/NIDN: 1230605 / 0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 0010107904 / 1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Alina Pratiwi
Nim : 502022072
Email : Mtzayin05@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Mutia Alina Pratiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (QS. Al- Insyirah:6)

"It's okay to feel tired, uncertain, or even lost. What's important is to keep moving forward and give yourself the space to grow"

- Cheers To Youth by Seventeen

Kupersembahkan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, yaitu Bapak M. Ali Nurjani dan Ibu Martina yang menjadi alasan utama penulis untuk terus bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. Setiap langkah penulis adalah hasil dari perjuangan dan keikhlasan kalian. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa terima kasih dan cinta penulis kepada kalian.
2. Kedua Saudara penulis, yaitu M. Tengku Saren Hidayat dan M. Ibnu Sayyid Alimar yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas perhatian, motivasi, dan candaan sederhana yang mampu menguatkan di saat lelah dan jenuh. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan ini.
3. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan dukungan, serta menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan. Kehadiran kalian memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan tanggung jawab ini.
4. Seseorang yang selalu mendampingi penulis Hendy Adiyansa, yang dengan penuh kesabaran selalu ada di setiap proses, baik dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat mengeluh, serta sumber semangat ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiranmu menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

5. Sahabat seperjuangan Riska, Dea beserta Magang Mahkamah Agung, yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaan, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kenangan dan perjuangan bersama akan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan.
6. Reqiqia dan Princess 48, yang selalu menghadirkan tawa, canda, dan kebahagiaan di tengah kesibukan dan tekanan. Terima kasih telah menjadi tempat untuk kembali tersenyum dan melupakan sejenak beban yang ada.
7. Yuned, Kapik, Kadir. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta momen-momen kecil yang mampu mengurangi rasa lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir teruntuk Alm. Muhammad Randy Ramolino, yang semasa hidupnya pernah memberikan nasihat, serta doa yang begitu berarti bagi penulis. Walaupun kini telah tiada, kenangan dan kebaikan yang diberikan akan selalu hidup dalam hati. Semoga karya ini menjadi bentuk kecil penghormatan penulis. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. *Al-fatimah*

Palembang, April 2026



Mutia Alina Pratiwi

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Mutia Alina Pratiwi
NIM : 502022072
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Januari 2005
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Asrama Polisi Polsek Pangkalan Balai No.25,
Banyuasin

No. Tel. : 081274093540
Email : Mtzayin05@gmail.com
No. Hp : 081274093540
Nama Ayah : M. Ali Nurjani
Pekerjaan Ayah : POLRI
Alamat : Aspol Polsek Pangkalan Balai No. 25
No. Hp. : 081379650480
Nama Ibu : Martina
Pekerjaan Ibu : ASN
Alamat : Aspol Polsek Pangkalan Balai No. 25
No. Hp : 08127346285



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK DHARMA WANITA BANYUASIN
SD : SDN 13 SUAK TAPEH
SMP : SMP NEGERI 1 BANYUASIN III
SMA : SMA PLUS NEGRI 2 BANYUASIN III

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

Mutia Alina Pratiwi 502022072

Perkembangan penggunaan sepeda listrik di masyarakat menimbulkan berbagai permasalahan dalam lalu lintas, terutama terkait keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Di Kota Palembang, peningkatan penggunaan sepeda listrik belum diimbangi pemahaman masyarakat mengenai regulasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas pengguna sepeda listrik di wilayah hukum Polrestabes Palembang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota Satuan Lalu Lintas serta pihak terkait lainnya yang memahami permasalahan penggunaan sepeda listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian telah dilaksanakan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, edukasi, dan imbauan kepada masyarakat, serta upaya represif berupa teguran langsung. Namun, pelaksanaan penegakan hukum belum optimal karena belum adanya regulasi yang mengatur sanksi secara tegas. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat serta belum adanya sistem registrasi dan identifikasi kendaraan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum guna mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Sepeda Listrik, Pelanggaran Lalu Lintas, Pencegahan dan Penanggulangan, Kesadaran Masyarakat, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN PREVENTING AND ADDRESSING TRAFFIC VIOLATIONS BY ELECTRIC BIKE USERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE PALEMBANG METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT

Mutia Alina Pratiwi 502022072

The growing use of electric bicycles in society has raised various traffic issues, particularly regarding safety and compliance with applicable regulations. In Palembang, the increase in electric bicycle use has not been matched by public understanding of the regulations. This study aims to analyze the role of the police in preventing and addressing traffic violations by electric bicycle users within the jurisdiction of the Palembang Metropolitan Police Department and to identify the challenges faced. This study employs a qualitative method with an empirical legal approach. Data were collected through interviews with police officers, field observations, and document analysis. Research informants included members of the Traffic Unit and other relevant parties familiar with issues surrounding electric bicycle use. The results indicate that the police have fulfilled their role through preventive measures such as public awareness campaigns, education, and public appeals, as well as repressive measures such as direct warnings. However, law enforcement has not been optimal due to the absence of regulations that clearly stipulate penalties. Additionally, low public awareness and the lack of a vehicle registration and identification system are major obstacles. Therefore, clearer regulations, increased public awareness, and synergy between the government and law enforcement agencies are needed to achieve safe and orderly traffic.

Keywords: *Police Role, Electric Bicycles, Traffic Violations, Prevention and Enforcement, Public Awareness, Law Enforcement*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya,serta selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat, asehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG”**

Penulis Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihakbaik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Adv. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada Polrestabes Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian; dan
9. Seluruh Keluarga dan Sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, April 2026

Penulis,



Mutia Alina Pratiwi

NIM 502022072

DAFTAR ISI

HALAMAN PEERSETUJUAN	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	24
1. Pengertian Kepolisian.....	24
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	26
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	31
1. Definisi Lalu Lintas Menurut Aturan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)	31
2. Tanggung Jawab Penyelenggaraan Lalu Lintas	34
3. Pelanggaran Lalu Lintas	38

C.	Tinjauan Umum Tentang Sepeda Listrik.....	43
1.	Definisi Sepeda Listrik.....	43
2.	Dasar Hukum Sepeda Listrik.....	44
3.	Ketentuan Penggunaan Sepeda Listrik.....	45
D.	Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Lalu Lintas.....	46
1.	Upaya Pre-Emtif.....	46
2.	Upaya Preventif.....	47
3.	Upaya Represif.....	49
4.	Konsep Pre-Emptif, Preventif, Represif.....	50
E.	Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.....	53
1.	Teori Kebijakan Kriminal.....	53
2.	Faktor Penyebab Pelanggaran.....	55
3.	Kendala Kepolisian Dalam Penegakan Hukum.....	59
BAB III	PEMBAHASAN	61
A.	Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang	61
1.	Peran Pencegahan.....	63
2.	Peran Penindakan	67
B.	Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.....	69
1.	Faktor Hukumnya Sendiri	70
2.	Faktor Penegak Hukum	74
3.	Faktor Masyarakat.....	75
BAB IV	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari pelaksanaan Revolusi Industri 4.0, seluruh dunia saat ini sedang memasuki periode baru di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat.¹ Banyak peningkatan dan pembaruan di berbagai industri telah dihasilkan dari kemajuan teknis ini, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik digital maupun fisik. Setiap negara harus mampu menyesuaikan diri dan mengikuti kemajuan agar tidak tertinggal dari negara lain, termasuk Indonesia, yang juga harus terus mengejar kemajuan di bidang ini.

Indonesia terus berupaya melakukan berbagai inovasi di bidang transportasi. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan bertenaga listrik.² Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen nasional untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi tersebut tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor, tetapi juga mulai merambah ke alat transportasi sederhana seperti sepeda.

Dulu sepenuhnya digerakkan oleh tenaga manusia, sepeda kini telah berevolusi menjadi model listrik yang lebih berguna dan kontemporer. Sepeda

¹ Hermawati et al. 2024, "*Media Hukum Indonesia (MHI) Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas) Media Hukum Indonesia (MHI) Sedemikian Besar Sebagai Wujud Daripada Revolusi Industri 4.0*", hlm 24

² Azzahra, Nawis, and Wahab, 2025 "*Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak Di Bawah Umur*", hlm 7

listrik ini memungkinkan pengguna untuk menempuh jarak lebih jauh dengan usaha yang lebih sedikit karena sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Komunitas perkotaan yang membutuhkan transportasi cepat, terjangkau, dan bebas emisi akan sangat diuntungkan dari terobosan ini. Modifikasi ini menawarkan opsi mobilitas yang lebih mudah diakses bagi semua kelompok masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengikuti tren internasional menuju transportasi berkelanjutan.

Pemerintah saat ini sangat prihatin dengan meningkatnya sepeda listrik, terutama sehubungan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada mobil berbahan bakar bensin. Tindakan ini dianggap penting dalam mengurangi polusi udara, yang sebagian besar disebabkan oleh emisi dari mobil konvensional. Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sepeda listrik dianggap sebagai moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Namun jika dilihat dari ketentuan hukum yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020, sepeda listrik yang melaju di atas 40 km/jam sudah diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik. Sepeda listrik umumnya memiliki batas kecepatan maksimal sekitar 25 km/jam dan hanya berfungsi jika ada bantuan dari pengendara, seperti saat dikayuh. Berdasarkan daya motor dan performanya, sepeda listrik terbagi dalam beberapa kategori. Pada kategori pertama, sepeda listrik dengan daya 250 hingga 350 watt dan kecepatan maksimal 25 km/jam masih tergolong sebagai sepeda listrik murni, sehingga legal digunakan di jalur sepeda maupun trotoar. Sementara itu, sepeda

listrik dengan daya antara 500 hingga 1.000 watt memiliki tenaga yang lebih besar, mampu menaklukkan jalan menanjak dengan lebih mudah, dan bentuknya mulai menyerupai motor matic. Adapun sepeda listrik dengan daya di atas 1.000 watt hingga sekitar 2.000 watt dapat melaju dengan kecepatan antara 50 hingga 70 km/jam, sehingga dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang wajib memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), plat nomor, dan hanya boleh dikendarai oleh pengemudi yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) C.³ Artinya, kendaraan tersebut wajib diregistrasi dan digunakan sesuai dengan aturan lalu lintas yang berlaku, termasuk penggunaan helm dan kelengkapan surat kendaraan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat tetap mengoperasikan sepeda listrik berkecepatan tinggi di jalan raya umum. Mereka seringkali abai terhadap aturan, bahkan tidak memahami risiko yang mungkin terjadi, mulai dari kecelakaan ringan hingga potensi kecelakaan serius yang dapat mengancam nyawa.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika kesadaran masyarakat masih rendah, dan penegakan hukum belum dilakukan secara konsisten. Akibatnya, angka pelanggaran dan potensi kecelakaan terus meningkat seiring dengan popularitas sepeda listrik. Untuk itu, sangat dibutuhkan regulasi yang lebih ketat dan rinci. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu mengambil peran aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan, tidak hanya sebagai langkah represif, tetapi juga sebagai bagian dari edukasi dan pencegahan agar

³ Wicaksono, Ubaidillah, and Daerah, 2025 “*Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kabupaten Jember*” hlm 8

keselamatan di jalan raya tetap terjaga.

Dikehidupan sehari-hari sepeda listrik dijumpai beroperasi nyaris tanpa suara, sering kali tidak terdeteksi oleh pengguna jalan lain, terutama di lingkungan yang ramai atau saat malam hari. Kondisi ini bisa memicu situasi berbahaya, di mana pengendara lain terkejut dengan kehadiran sepeda listrik yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan suara.⁴ Oleh karena itu, perlengkapan keselamatan seperti lampu dan bel menjadi sangat penting. Di sinilah peran aparat hukum diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, demi menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur 2025, sebuah studi terbaru mengungkapkan adanya perubahan signifikan dalam pola mobilitas masyarakat Indonesia. Pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin mengutamakan efisiensi, kenyamanan, dan fleksibilitas dalam memilih moda transportasi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah meningkatnya penggunaan sepeda listrik. Model transportasi ini mulai mengambil alih peran yang sebelumnya diisi oleh bus umum, sepeda, dan bahkan aktivitas berjalan kaki.⁵ Sepeda listrik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini, yang menuntut kecepatan dan kepraktisan ditengah kondisi lalu lintas yang semakin padat dan akses transportasi umum yang belum merata

⁴ Azzahra, Nawu, and Wahab, "Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak Di Bawah Umur" Op. cit.

⁵ Aurarisa, Zudhy Irawan, and Malkhamah, 2025 "Simposium Nasional Teknologi Infrastruktur Analisis Deskriptif Pada Pengguna Sepeda Motor Listrik Di Jakarta: Karakteristik, Motivasi, Dan Preferensi." hlm 18

di berbagai wilayah.

Sepeda listrik telah menjadi simbol baru mobilitas yang lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di daerah pinggiran. Lantas, aspek biaya merupakan salah satu pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih alat transportasi. Kendaraan yang menawarkan harga terjangkau serta biaya perawatan yang rendah cenderung lebih menarik, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dan tekanan ekonomi sehari-hari. Efisiensi finansial menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan moda transportasi yang digunakan dalam jangka panjang.⁶ Sepeda listrik menjawab kebutuhan tersebut dengan harga beli yang kompetitif dan perawatan yang relatif murah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi ibu-ibu yang sering berperan dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dengan memilih kendaraan ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan mobilitas tanpa harus mengorbankan stabilitas anggaran keluarga.

Data dari IRSMS Korlantas Polri mencatat adanya lonjakan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2024. Pada tahun 2023, tercatat 107 kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik, sedangkan di tahun 2024, jumlahnya melonjak drastis menjadi 647 kasus.⁷ Fakta ini mengindikasikan bahwa keberadaan sepeda listrik di jalan raya belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman dan penerapan standar

⁶ Talitha, 2021 “*Analisis Minat Adopsi Sepeda Motor Listrik Di Indonesia Dan Usulan Peningkatannya.*” Hlm 34

⁷ Putri and Malau, 2024 “*Efektivitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Di Kota Padang.*” Hlm 11

keselamatan berkendara. Maka bisa dilihat pada artikel detiksumbagsel “*Wanita Pengendara Sepeda Listrik di Palembang Tewas Usai Ditabrak Motor*” kasus yang terjadi di wilayah hukum polrestabes Palembang.⁸ Salah satu pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah penggunaan sepeda listrik di luar jalur yang telah ditentukan. Melihat maraknya pelanggaran tersebut, perlu dilakukan evaluasi untuk aparat kepolisian.

Disisi lain, aparat penegak hukum sendiri pun terkadang mengalami kesulitan dalam membedakan antara regulasi yang berlaku untuk sepeda listrik, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Sepeda listrik yang umumnya tidak dilengkapi dengan plat nomor atau identitas resmi seperti kendaraan bermotor, membuat proses pelacakan pelanggar menjadi rumit. Ditambah lagi dengan jumlah personel yang terbatas dan luasnya area pengawasan, upaya untuk menertibkan penggunaan sepeda listrik menjadi kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih rinci, pelatihan bagi aparat, serta kolaborasi dengan pengguna sepeda listrik untuk menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan tertib. Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini diarahkan untuk menelaah mekanisme upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan kepatuhan dan disiplin bagi pengendara sepeda listrik, maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran**

⁸ Detiksumbagsel, “*Wanita Pengendara Sepeda Listrik di Palembang Tewas Usai Ditabrak Motor*” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8120996/wanita-pengendara-sepeda-listrik-di-palembang-tewas-usai-ditabrak-motor.com>. Diakses 02 Oktober 2025 jam 16.17 WIB.

Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengguna Sepeda Listrik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya di wilayah hukum polrestabes Palembang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas pengguna sepeda listrik di wilayah polrestabes Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada skripsi ini terdapat upaya dan peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat pengguna sepeda listrik di wilayah hukum polrestabes Palembang. Fokus utama ruang lingkup ini adalah pada upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian, seperti penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang bersifat edukatif, terhadap masyarakat dan instansi terkait. Serta mencakup identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam melaksanakan peran pencegahan tersebut, baik yang bersifat internal (misalnya keterbatasan personel atau sarana prasarana) maupun eksternal (seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan celah regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik).

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat yang hendak diperoleh dari studi:

1. Tujuan Penelitian:

Tujuan yang hendak dicapai dari studi ini ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya.
- b. Menggali dan mengkaji hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari pihak terkait akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Manfaat dari studi ini yakni seperti berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada kemajuan pengetahuan di bidang hukum pidana secara umum, khususnya terkait peran kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di bawah yurisdiksi Polrestabes Palembang.

b. Manfaat Praktis

Pada konteks praktis, dapat memberikan informasi atau gambaran mengenai temuan studi yang dapat menyediakan masukan dan referensi untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1) Bagi Aparat Penegakan Hukum (Polisi)

Petugas kepolisian, khususnya unit lalu lintas di wilayah Polrestabes Palembang, diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai titik awal dalam mengembangkan strategi pencegahan pelanggaran yang lebih terarah. Petugas dapat menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan dari kelompok sasaran dengan menggunakan temuan yang disajikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pola pelanggaran yang umum dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, baik dari segi jenis pelanggaran maupun alasan di baliknya..

2) Bagi Pengguna Sepeda Listrik

Berdasarkan temuan penelitian, pengendara sepeda listrik sebaiknya menjadi lebih sadar akan pentingnya keselamatan lalu lintas bagi diri mereka sendiri maupun pengendara lainnya. Berkendara sesuai dengan peraturan yang relevan, seperti menggunakan helm keselamatan, menghindari mengangkut anak secara berbahaya, dan memilih rute yang diperuntukkan bagi sepeda listrik, dapat menunjukkan pemahaman ini. Dipercaya bahwa dengan mengadopsi praktik-praktik tersebut, pengguna tidak hanya akan menjadi pengendara yang taat hukum tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam mempromosikan budaya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran Kepolisian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan i, dijelaskan secara umum mengenai tugas dan fungsi utama kepolisian dalam menjalankan peranannya sehari-hari. Tugas-tugas tersebut mencakup upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan hidup dari berbagai bentuk gangguan maupun bencana. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Pencegahan dan Penanggulangan Lalu Lintas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan bahwa pencegahan kecelakaan lalu lintas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Upaya ini harus melibatkan berbagai elemen, termasuk peran aktif para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum yang berkelanjutan, serta kerja sama yang terjalin baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam menjalankan tugas pencegahan, polisi lalu lintas melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat pencegahan (preventif)

maupun penindakan (represif).

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas, di mana pelaku pelanggaran umumnya disebut sebagai kesalahan manusia, sementara penegakan hukum dapat berjalan normal namun juga dapat terganggu akibat pelanggaran hukum tersebut. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor, serta pejalan kaki yang berjalan di tempat umum, tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, dan berdasarkan bentuk pelanggarannya, dapat dibagi menjadi pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*), misalnya pelanggaran tanda larangan parkir, serta pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*), misalnya melebihi batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan, dan sebagainya.⁹

Jika dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya kelebihan muatan orang atau barang, melebihi batas kecepatan, serta pelanggaran yang tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara, melanggar rambu larangan parkir, dan sebagainya.

⁹ Prasasti Artika Puri, 2023 “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*” hlm 4.

4. Sepeda Listrik

Ini adalah sejenis kendaraan bermotor roda dua yang terutama digerakkan oleh motor listrik. Untuk mempertahankan klasifikasinya sebagai sepeda standar di bawah peraturan lalu lintas, motor ini biasanya memiliki daya tidak lebih dari 500 watt. Selain itu, karena menggunakan baterai yang dapat diisi ulang dan tidak menimbulkan kebisingan maupun polusi udara, sepeda listrik dianggap ramah lingkungan.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Setelah meninjau berbagai penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Meskipun topik pembahasan hampir mirip namun penelitian berbeda jauh.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Citra Fatwa Rahmadani (Jurnal)	“Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik”	Studi Citra Fatwa Rahmadani lebih berfokus pada mengidentifikasi aspek pelanggaran lalu lintas yang muncul akibat sepeda listrik. Penelitian ini juga menyoroti cara mengembangkan strategi

			pencegahan pelanggaran lalu lintas pengguna sepeda listrik. ¹⁰
2	Ayu Sapitri (Jurnal)	“Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”	Dalam penelitian Ayu Sapitri membahas sanksi pengguna sepeda listrik sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) serta (Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik). ¹¹
3	Ariani Dewi	“Aspek Hukum	Ariani Dewi Astuti

¹⁰ Fatwa Rahmadani, “Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik.”

¹¹ Sapitri, Agustian, and UBB, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

	Astuti (Jurnal)	Perizinan dalam Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya”	menyoroti meningkatnya penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan yang menghadirkan tantangan hukum baru, terutama terkait perizinan untuk penggunaannya di jalan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan sepeda listrik di Indonesia serta mengevaluasi penerapannya dilapangan. ¹²
--	------------------------	---	--

Dari ketiga review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian, penulis dapat melihat adanya perbedaan yakni penulis berfokus pada peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

¹² Astuti, Rahmah, and Aneba, 2025 “*Aspek Hukum Perizinan Dalam Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya.*” Hlm 204.

oleh masyarakat pengguna sepeda listrik di jalan raya di wilayah hukum Polresta Palembang. Serta Menggali dan mengkaji hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat pengguna sepeda listrik di wilayah hukum Polresta Palembang. Hal ini diharap menjadikan skripsi penulis berbeda di tengah karya tulis sebelumnya yang lebih umum dan hanya menggunakan metode normatif saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau *socio-legal approach*. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan dapat diamati langsung dalam kehidupan masyarakat.¹³ Dengan kata lain, hukum dipahami berdasarkan bagaimana aturan itu dijalankan atau dipatuhi dalam realitas sosial sehari-hari.

Identitas hukum (peraturan tertulis) dan efektivitas hukum (tingkat sejauh mana peraturan tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik) adalah dua fokus utama penelitian hukum empiris, yang didasarkan pada data primer yang dikumpulkan langsung dari masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti meneliti fenomena sosial yang terkait

¹³ Zainudiin Ali, 2022 “*Metode Penelitian Hukum*”, ed. Cetakan 12 (Jakarta: Sinar Grafika,). Hlm 30.

dengan hukum dan membandingkannya dengan undang-undang yang relevan. Untuk memahami sepenuhnya peran kepolisian dalam mencegah dan menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda listrik di wilayah hukum polrestabes Palembang, tujuan utamanya adalah memahami bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik, bukan hanya secara teori.. Dimana jika dilihat pada lingkungan sekitar pengguna sepeda listrik kurang mendapat edukasi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas, baik bagi diri sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya. Metode ini bisa diterapkan dalam menjabarkan lebih lanjut masalah yang di jumpai polrestabes Palembang untuk memberikan pencegahan dan penanggulangan. Ini juga dapat mengkaji hambatan dalam upaya pencegahan dalam pelanggaran lalu lintas sepeda listrik. Gambaran yang jelas akan didapatkan dari data yang dikumpulkan langsung dari pihak terkait seperti, pihak polrestabes Palembang dan unit lantas polrestabes Palembang.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data primer dan sekunder ialah informasi yang hendak digunakan pada studi ini. Sumber data primer bisa dihimpun melalui wawancara, observasi dari penelitian selama di polrestabes Palembang dan data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum.

- a. Sumber data primer adalah sumber yang penulis peroleh sendiri dengan melakukan penelitian terhadap komponen yang menjadi latar belakang

penelitian.¹⁴ Data primer pada studi ini di himpun dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut daftar narasumber dalam penelitian ini:

1) Anggota Kepolisian Lantas Polrestabes Palembang

b. Informasi yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan ditinjau untuk berbagai referensi disebut sebagai sumber data sekunder. Informasi ini berfungsi sebagai cadangan untuk sumber hukum primer tanpa memerlukan survei lapangan. Dengan demikian, informasi ini dapat digunakan untuk menelaah data dari temuan studi lapangan.¹⁵

1) Bahan hukum primer, yang didapatkan dari hukum positif atau perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang dimanfaatkan oleh penulis:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

2) Bahan hukum sekunder, yang melengkapi materi hukum primer dalam bentuk buku, jurnal, dan temuan penelitian tentang peran kepolisian

¹⁴ Kezia Hera Putri and Asmak Ulhosnah, 2024 "Dampak Keputusan: Analisis Kuantitatif Dalam Metodologi Penelitian Hukum," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*. Hlm 8

¹⁵ Ika Atikah, 2022 "Metode penelitian hukum", (Jakarta : Raja Grafindo Prasada), hlm 15.

dalam menghentikan dan menangani pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di bawah yurisdiksi Kepolisian Kota Palembang, antara lain sumber lainnya..

3. Metode Pengumpulan

Data Dalam suatu penelitian hukum empiris, pengumpulan data merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas serta validitas hasil penelitian. Data yang diperoleh harus dapat menggambarkan secara nyata fenomena yang terjadi di lapangan serta dilengkapi dengan kajian literatur yang relevan. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di wilayah hukum polrestabes Palembang, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Ketiga sumber data tersebut dipilih dengan tujuan agar penelitian ini memiliki landasan teoritis yang kuat sekaligus didukung oleh fakta empiris di lapangan:

a. Data primer

Merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Polrestabes Palembang yang secara langsung menangani pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda listrik. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai proses penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga proses penanganan kasus

tersebut berakhir. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menggali dan mengkaji hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda motor listrik. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap fenomena yang terjadi, baik berupa pengamatan langsung terhadap aktivitas kepolisian. Dengan demikian, data primer yang diperoleh dalam lingkungan sekitar dalam penelitian ini benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan serta memberikan gambaran konkret mengenai pelanggaran pengguna sepeda listrik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik beserta perubahan-perubahannya. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kehadiran data sekunder ini penting untuk memberikan landasan teoritis, menjelaskan kerangka hukum, serta membandingkan praktik yang terjadi

di lapangan dengan teori maupun norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, data sekunder berfungsi sebagai bahan analisis yang memperkaya temuan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang berfungsi melengkapi data primer dan data sekunder. Data tersier biasanya berbentuk rujukan tambahan yang memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel berita dari media massa yang kredibel, serta sumber resmi dari lembaga terkait seperti publik Indonesia. Data tersier ini berperan penting untuk memperjelas istilah-istilah hukum, memberikan pemahaman tambahan mengenai perkembangan upaya apa yang harus digunakan pada pelanggaran dan penanggulangan pelanggaran pengguna sepeda listrik, serta memperkuat analisis dengan informasi yang bersumber dari lembaga resmi maupun publikasi terpercaya. Dengan demikian, keberadaan data tersier membantu peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena tidak mengandalkan angka atau perhitungan matematis, melainkan berfokus pada pemahaman makna di balik data yang dikumpulkan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter

penelitian hukum empiris yang lebih menitikberatkan pada penafsiran, penciptaan teori, serta penyajian gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka dianalisis secara bertahap dan sistematis. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi, penelaahan isi, serta interpretasi untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya. Metode ini tidak menggunakan rumus statistik, melainkan menyajikan data dalam bentuk narasi analisis yang mendalam. Hasil akhirnya disusun secara deskriptif-analisis, dengan menjelaskan hubungan antar data dan memberikan penafsiran menyeluruh guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap utama, Pertama dimulai dengan reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memusatkan data yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Misalnya, dari hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Palembang diperoleh pelanggaran apa yang paling banyak dilakukan oleh pengguna sepeda listrik. Data yang relevan kemudian dipilah, seperti siapa penggunanya, dimana dia menggunakannya, serta kelengkapan sepeda listrik tersebut, sedangkan data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi. Kedua, tahap penyajian data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan rumusan masalah

penelitian. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan sehingga diperoleh gambaran mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana diterapkan terhadap pelanggar lalu lintas pengguna sepeda listrik.¹⁶ Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dari umum ke khusus untuk mendapatkan hasil dari penelitian empiris sesuai data agar data dapat dipertanggung jawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dipisahkan ke dalam empat bab dan pada tiap bab terbagi pada beberapa subbab yang lebih kecil. Berikut penulis merangkum sistematika penulisan pada studi ini.

BAB I PENDAHULUAN

"Latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan studi sebelumnya yang relevan, dan penulisan yang sistematis" semuanya termasuk dalam deskripsi luas bab pendahuluan ini..

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan uraian tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, yang mencakup pembahasan mengenai pengertian sepeda listrik, unsur pidana yang berkaitan dengan penggunaan sepeda listrik, jenis-jenis pelanggaran sepeda listrik, karakteristik pengguna sepeda listrik, upaya

¹⁶ Fatimah and Nuryaningsih, 2018 "*Buku Ajar kualitatif kuantitatif*," (Surabaya : Gramedia Pustaka). hlm 23

pencegahan dan penanggulangan pelanggaran oleh pengguna sepeda listrik, serta ruang lingkup peran kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan pembahasan yang memuat hasil penelitian yang diperoleh penulis di lapangan melalui teknik wawancara, observasi, serta didukung oleh data sekunder yang relevan. Pembahasan difokuskan pada analisis mengenai peran kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Selain itu, dalam bab ini juga dilakukan pengkajian terhadap berbagai hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan studi serta saran-saran untuk pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Taufik Mulyono. 2022. *Uji Laik Fungsi Jalan Berkeselamatan Dan Berkepastian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ali, Muhammad, and Muhammad Arsori. 2009. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atikah, Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahtiar Efendi. 1981. *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bawengan, G.W. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Chryshnanda, D. L. 2020. *Road Safety Urat Nadi Kehidupan Refleksi Budaya Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Fatimah, and Nuryaningsih. 2018. *Buku Ajar Kualitatif Kuantitatif*. Surabaya: Gramedia Pustaka.
- I.G.M. Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Kelana, Momo. 2011. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre.
- Naning, Ramdlon. 2000. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rinto Raharjo. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Rusli Effendy, and Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan: Umithohs Press.

- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Presindo.
- Sodarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subekti, R. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- W.J.S. Purwodarminto. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.

B. Jurnal

- Ahmad Umar Faruq, and Lutfian Ubaidillah. "Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3143>.
- Aqila, Qorina. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 1 (2023): 1–19.
- Arsari, Devina Tharifah. "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 3 (2020): 903. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18629>.
- Astuti, Ariani Dewi, Farah Aulia Rahmah, and Kheisya Tiara Amalia Aneba. "Aspek Hukum Perizinan dalam Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1097–1102.
- Aurarisa, Ilma, Muhammad Zudhy Irawan, and Siti Malkhamah. "Analisis Deskriptif pada Pengguna Sepeda Motor Listrik di Jakarta." (2025): 1–6.
- Azzahra, Dhea Adelia, Syahrudin Nawir, and Mirnawanti Wahab. "Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak di Bawah Umur." Vol. I, no. 45 (2025): 2.
- Bagus, Ida, and Sudarma Putra. "Social Control: Sifat dan Sanksi Sebagai Sarana." Vol. XIII (2020): 27–32.
- BenyaminLufpi, Vita Mayastinasari. "Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 1 (2022): 9. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>.

- Efelin, Talitha Javana. "Analisis Minat Adopsi Sepeda Motor Listrik di Indonesia dan Usulan Peningkatannya." (2021): 1–16.
- Fatwa Rahmadani, Citra. "Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik." *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 8 (2023): 801–808. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3479>.
- Firman, Mustari, Ismail Ali, and Andi Wahyuddin Nur. "Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 56–69.
- Helmi, Muhamad Japri, and Sunarto. "Analisa Yuridis Terhadap Kendala Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara." *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 1 (2021): 37–44. <https://doi.org/10.56301/csj.v4i1.226>.
- Hera Putri, Kezia, and Asmak Ulhosnah. "Dampak Keputusan: Analisis Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2 (2024): 1517–1531.
- Hermawati, Mutiara, Muhammad Hanan Nuhi, Astriana Andari, Eugina Evita Marito, Naufal Farros, and Haezer Josua. "Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas)." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 66–73.
- Pasambuna, Ari Yoga, Abdul Hamid Tome, and R. U. Puluhulawa. "Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan." *Borneo Law Review* 6, no. 1 (2022): 95–120. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2650>.
- Pramudya, S. V. P. "Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer* no. 2023 (2024): 8. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Putri, Lusi Adinda Miranti, and Hasbullah Malau. "Efektivitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 15. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1828>.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, Iryanto Irvan Jaya, and I Made Suraharta. "Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Besar Semarang)." Vol. 2 (2024): 306–312.

Sapitri, T. A., R. A. Agustian, and UBB. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Vol. 7, no. 1 (2025): 45–58. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.169>.

Wicaksono, Satria Hadi, Lutfian Ubaidillah, and Pemerintah Daerah. "Analisis Yuridis Jalur Khusus Pengendara Sepeda Listrik Berdasarkan Permenhub No 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kabupaten Jember." No. 1 (2025): 1–11.

Wulansari, Novita, Eni Mahawati, and Eko Hartini. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten." (2013): 1–30.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Korlantas Polri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kelayakan Fungsi Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Internet

Arsitur. "Pengertian Jalan dan Jenis-Jenis Jalan." <https://www.arsitur.com/2017/09/pengertian-jalan-dan-jenis-jenis-jalan.com>. Diakses pada 10 Maret 2026, pukul 16.27 WIB.

Detik Sumbagsel. "Wanita Pengendara Sepeda Listrik di Palembang Tewas Usai Ditabrak Motor." <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8120996/wanita-pengendara-sepeda-listrik-di-palembang-tewas-usai-ditabrak-motor.com>. Diakses pada 2 Oktober 2025, pukul 16.17 WIB.

Hukumonline. "Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum." <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakanhukum-lt63e0813b74769/>. Diakses pada 11 Maret 2026, pukul 22.19 WIB.

KBBI Daring. "Polisi." <https://kbbi.web.id/polisi>. Diakses pada 6 Maret 2026, pukul 13.17 WIB.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. "Mengenal Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian." <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/>. Diakses pada 11 Maret 2026, pukul 22.19 WIB.